



PUTUSAN

Nomor. 304/Pid.B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Reimond Apituley.**
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/13 April 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nn Saar Sopacua Kelurahan Wainitu
RT.005/RW.005 Kecamatan Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penangkapan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tita J.A. Sahetapy, SH.,MH., dan Mesak R. Batmomolin, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI Nomor. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 123/Pid B/YPBHA/.../2023 tanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 September 2023 Nomor. 1008/2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reimond Apituley Aalias Reimond terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22.Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah ATM BNI.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya lagi;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Saat ini istri Terdakwa sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Siloam karena saksit kanker stadium 4 dan membutuhkan kehadiran Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Reimond Apituley pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dimana saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete mengetahui tentang peristiwa perjudian/penjualan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa Reimond Apituley yakni awalnya para saksi mendapatkan surat perintah dengan Nomor : Sprin/267/VII/RES.1.24./2023, berdasarkan surat perintah tersebut kami pun melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya di Wilayah Hukum Polda Maluku salah satunya adalah tindak pidana perjudian, saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada agen/penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa Reimond Apituley. Kemudian saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete melihat Terdakwa sedang berada didepan Swalayan Makro sementara melakukan penjualan togel online sehingga saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete bisa melihat secara langsung, kemudian saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reimond Apituley.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online adalah dimana Terdakwa mendownload aplikasi judi online dengan menggunakan HP

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Merk Vivo Y22 warna hitam dengan mendownload aplikasi direktur toto.com kemudian Terdakwa mengisi identitas Terdakwa menggunakan nama Engelricardo serta Terdakwa menyetor uang dengan cara mentransfer menggunakan kartu Atm Gold milik Terdakwa bernomor 5371 7604 1037 7443 dan menyetor dana pada aplikasi Direktur Toto.com, dan setelah itu Terdakwa memasukkan alamat email serta password dan Nomor Rekening milik Terdakwa setelah dikonfirmasi barulah Terdakwa melakukan pemasangan dengan cara membuka situs online tersebut yang telah di download kemudian memasang nomor pada aplikasi judi online yang dimana terdapat kolom kolom yang masih kosong dan diisi oleh Terdakwa dan minimal pemasangan adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasangan memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasangan tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasangan memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasangan mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan jika ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasangan mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana jika nomor yang dipasang keluar secara otomatis hadiah tersebut akan masuk ke deposito milik Terdakwa pada akun judi online kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening milik Terdakwa barulah Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM kemudian diberikan kepada pemasang/pemenang togel online.

- Bahwa Terdakwa bermain judi togel online antara lain pemasangan Sydney yang dilakukan pengisian nomor sesuai dengan nomor yang di pasang oleh pemesan. Dan setelah pesan biasanya pada pukul 14.00 Wit setiap harinya, dan pada pukul 16.00 wit mendengar hasil keluarnya nomor yang di pasang, dan ketika pemain yang menang dari situlah saya membayarkan dan uang dari hasil itu saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ada barang bukti yang didapatkan pada saat itu antara lain uang tunai sebesar Rp.229.000 (dua

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y22, dan 1 (satu) buah ATM BNI.

- Bahwa Terdakwa tahu kalau setiap permainan judi baik judi online berupa penjualan kupon putih (togel) ataupun permainan judi lainnya dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Reimond Apituley pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dimana saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete mengetahui tentang peristiwa perjudian/penjualan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa Reimond Apituley yakni awalnya para saksi mendapatkan surat perintah dengan Nomor : Sprin/267/VII/RES.1.24./2023, berdasarkan surat perintah tersebut kami pun melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya di Wilayah Hukum Polda Maluku salah satunya adalah tindak pidana perjudian, saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada agen/penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa Reimond Apituley. Kemudian saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete melihat Terdakwa sedang berada didepan Swalayan Makro sementara melakukan penjualan togel online sehingga saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete bisa melihat secara langsung, kemudian saksi Herold Gasperz dan saksi Viktor Sapulete langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reimond Apituley.



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online adalah dimana Terdakwa mendownload aplikasi judi online dengan menggunakan HP Terdakwa Merk Vivo Y22 warna hitam dengan mendownload aplikasi direktur toto.com kemudian Terdakwa mengisi identitas Terdakwa menggunakan nama Enggelricardo serta Terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer menggunakan kartu Atm Gold milik Terdakwa bernomor 5371 7604 1037 7443 dan mendeposit dana pada aplikasi Direktur Toto.com, dan setelah itu Terdakwa memasukan alamat email serta password dan Nomor Rekening milik Terdakwa setelah dikonfirmasi barulah Terdakwa melakukan pemasangan dengan cara membuka situs online tersebut yang telah di download kemudian memasang nomor pada aplikasi judi online yang dimana terdapat kolom kolom yang masih kosong dan diisi oleh Terdakwa dan minimal pemasangan adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana jika nomor yang dipasang keluar secara otomatis hadiah tersebut akan masuk ke deposito milik Terdakwa pada akun judi online kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening milik Terdakwa barulah Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM kemudian diberikan kepada pemasang/pemenang togel online.
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel online antara lain pemasangan Sydney yang dilakukan pengisian nomor sesuai dengan nomor yang di pasang oleh pemesan. Dan setelah pesan biasanya pada pukul 14.00 Wit setiap harinya, dan pada pukul 16.00 wit mendengar hasil keluarnya nomor yang di pasang, dan ketika pemain yang menang dari situlah saya membayarkan dan uang dari hasil itu saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ada barang bukti yang didapatkan pada saat itu antara lain uang tunai sebesar Rp.229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y22, dan 1 (satu) buah ATM BNI.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau setiap permainan judi baik judi online berupa penjualan kupon putih (togel) ataupun permainan judi lainnya dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herold Gasperz**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dan Tim penyidik mendapat informasi dari informen memberitahukan bahwa ada perjudian online dan atas info tersebut saksi dan saksi Viktor Sapulete langsung menuju ke tempat lokasi di mana informen memberitahukan ada perjudian online;
 - Bahwa saksi dan saksi Viktor Sapulete melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wit di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan permainan judi online adalah Terdakwa mendownload aplikasi judi online kemudian memasukan alamat email serta password dan nomor rekening milik Terdakwa setelah dikonfirmasi barulah Terdakwa melakukan pemasangan dengan cara membuka situs online tersebut yang telah di download kemudian memasang nomor pada aplikasi judi online yang mana terdapat kolom kolom yang masih kosong dan diisi oleh Terdakwa dan minimal pemasangan adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana jika nomor yang dipasang keluar secara otomatis hadiah tersebut akan masuk ke deposito milik Terdakwa pada akun judi online kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening milik Terdakwa barulah Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM kemudian diberikan kepada pemasang/pemenang judi online;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut : uang tunai sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22, 1 (satu) buah ATM BNI;
- Bahwa dengan posisi Terdakwa menjadi penjualan permainan judi online kepada masyarakat umum di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dapat diartikan sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;
- bahwa Terdakwa menjual permainan judi online setiap hari sesuai dengan putaran judi online di hari itu contohnya seperti ada judi online dari Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan ada masyarakat yang sementara pasang nomor judi online di Terdakwa sehingga terlihat dengan jelas oleh saksi bahwa Terdakwa sedang menjual judi online;
- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi judi direkturtoto.com menggunakan Handphone Terdakwa merk vivo Y22 warna hitam;
- Bahwa benar dari interogasi kepada Terdakwa diketahui Terdakwa mendapat keuntungan setiap harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat setiap harinya Terdakwa pakai untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis online hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain judi untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain judi online tersebut keluar sebagai pemenangnya;



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi secara online tidak memiliki izin;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi online;
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa dijelaskan Terdakwa kalau Terdakwa menjual permainan judi online kepada masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Viktor Sapulette**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Herold Gasperz;
- Bahwa benar saksi dan Tim penyidik mendapat informasi dari informen memberitahukan bahwa ada perjudian online dan atas info tersebut saksi dan saksi Herold Gasperz langsung menuju ke tempat lokasi di mana informen memberitahukan ada perjudian online;
- Bahwa saksi dan saksi Herold Gasperz melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wit di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan permainan judi online adalah Terdakwa mendownload aplikasi judi online kemudian memasukan alamat email serta password dan nomor rekening milik Terdakwa setelah dikonfirmasi barulah Terdakwa melakukan pemasangan dengan cara membuka situs online tersebut yang telah di download kemudian memasang nomor pada aplikasi judi online yang mana terdapat kolom kolom yang masih kosong dan diisi oleh Terdakwa dan minimal pemasangan adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana jika nomor yang dipasang keluar secara otomatis hadiah tersebut akan masuk ke deposito milik Terdakwa pada akun judi online kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening milik Terdakwa barulah Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM kemudian diberikan kepada pemasang/pemenang judi online;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut : uang tunai sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah),1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22, 1 (satu) buah ATM BNI;
- Bahwa dengan posisi Terdakwa menjadi penjual/agen togel online kepada masyarakat umum di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dapat diartikan sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;
- bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari sesuai dengan putaran judi online di hari itu contohnya seperti ada judi online dari Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan ada masyarakat yang sementara pasang nomor judi online diTerdakwa sehingga terlihat dengan jelas oleh saksi bahwa Terdakwa sedang menjual judi online;
- Bahwa benar dari interogasi kepada Terdakwa diketahui Terdakwa mendapat keuntungan setiap harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat setiap harinya Terdakwa pakai untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis online hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain judi untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain judi online tersebut keluar sebagai pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi secara online tidak memiliki izin;
- Bahwa semua bentuk perjudian tidak di ijin karena dapat merusak pola pikir masyarakat;



- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Viktor Sapulette dan saksi Herold Gasperz (anggota polisi Ditreskrimum Polda Maluku) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wit di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di osm hendak bekerja sebagai pengemudi ojek depan Swalayan Makro;
- Bahwa pada pukul 14.00 Wit Terdakwa duduk dalam gang tempat ojek, lalu Terdakwa membuka aplikasi judi direkturtoto.com secara online di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan username engelicardo dan paswor apituley, selanjutnya Terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer menggunakan kartu Atm Gold milik Terdakwa dan mendeposit dana pada aplikasi direkturtoto.com, setelah itu Terdakwa bermain pada judi togel Sydney dan melakukan pengisian nomor sesuai dengan nomor yang di pasang oleh pemesan;
- Bahwa hari itu ada sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang memasang angka melalui aplikasi direkturtoto.com (judi online), sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun belum sempat mendengar hasil angka berapa yang keluar Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa biasanya masyarakat pasang nomor pada judi online pada pukul 14.00 Wit setiap harinya, dan pada pukul 16.00 wit mendengar hasil nomor berapa yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa saat ada pemasangan yang nomornya keluar maka di situlah Terdakwa membayar kepada pemasang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat setiap harinya Terdakwa pakai untuk keperluan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi judi direkturtoto.com menggunakan Handphone Terdakwa merk vivo Y22 warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mulai melayani masyarakat yang mau mengikuti permainan judi dengan memasang angka melalui aplikasi judi direkturtoto.com sejak tanggal 25 Juli 2023;
 - Bahwa minimal pemasangan judi online adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana jika nomor yang dipasang keluar secara otomatis hadiah tersebut akan masuk ke deposito milik Terdakwa pada akun judi online kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening milik Terdakwa barulah Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM kemudian diberikan kepada pemasang/pemenang judi online;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut : uang tunai sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22, 1 (satu) buah ATM BNI;
 - Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari sesuai dengan putaran judi online di hari itu contohnya seperti ada judi online dari Singapura, Sidney dan Hongkong;
 - Bahwa permainan judi jenis online hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain judi untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain judi online tersebut keluar sebagai pemenangnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi secara online tidak memiliki izin;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22.
- 1 (satu) buah ATM BNI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Viktor Sapulette dan saksi Herold Gasperz (anggota polisi Ditreskrim Polda Maluku) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wit di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di osm hendak bekerja sebagai pengemudi ojek depan Swalayan Makro;
- Bahwa benar pada pukul 14.00 Wit Terdakwa duduk dalam gang tempat ojek, lalu Terdakwa membuka aplikasi judi direkturtoto.com secara online di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa menginput username engelricardo dan paswor apituley dalam aplikasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer menggunakan kartu Atm Gold milik Terdakwa dan mendeposit dana pada aplikasi direkturtoto.com, setelah itu aplikasi judi direkturtoto.com sudah bisa Terdakwa gunakan untuk bermain judi Sydney dan melakukan pengisian nomor sesuai dengan nomor yang di pasang oleh pemesan;
- Bahwa benar hari itu ada sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang bermain judi online melalui aplikasi direkturtoto.com, sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun belum sempat di dengar nomor berapa yang keluar di hari itu, ternyata Terdakwa sudah ditangkap saksi Viktor Sapulette dan saksi Herold Gasperz (anggota polisi Ditreskrim Polda Maluku);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



- Bahwa benar biasanya masyarakat pasang nomor pada aplikasi direkturtoto.com pada pukul 14.00 Wit setiap harinya, dan pada pukul 16.00 wit mendengar hasil nomor berapa yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa benar saat ada orang yang memesan dan nomornya keluar maka di situlah Terdakwa membayar kepada orang tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap harinya tidak menentu tergantung banyaknya orang yang bermain judi online, biasanya keuntungan rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat setiap harinya Terdakwa pakai untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyediakan permainan judi online kepada masyarakat umum sekitar tempat tinggal Terdakwa adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendownload aplikasi judi direkturtoto.com menggunakan Handphone Terdakwa merk vivo Y22 warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mulai melayani masyarakat yang mau mengikuti permainan judi dengan memasang angka melalui aplikasi judi direkturtoto.com sejak tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa benar minimal pemasangan judi online adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasangan memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana jika nomor yang dipasang keluar secara otomatis hadiah tersebut akan masuk ke deposito milik Terdakwa pada akun judi online Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening milik Terdakwa barulah Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM kemudian diberikan kepada pemasang/pemenang judi online;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut : uang tunai sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22, 1 (satu) buah ATM BNI;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel setiap hari sesuai dengan putaran judi online di hari itu contohnya seperti judi online dari Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa benar permainan judi jenis online hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain judi untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain judi online tersebut keluar sebagai pemenangnya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penjualan judi secara online tidak memiliki izin;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat adanya aktifitas perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya generasi penerus serta Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Judi Online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua : Melanggar **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.



2. **Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa Terdakwa **Reimond Apituley** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Viktor Sapulette dan saksi Herold Gasperz (anggota polisi Ditreskrim Polda Maluku) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.10 wit di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di osm hendak bekerja sebagai pengemudi ojek depan Swalayan Makro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pukul 14.00 Wit Terdakwa duduk dalam gang tempat ojek, lalu Terdakwa membuka aplikasi judi direkturtoto.com secara online di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa menginput username engelricardo dan paswor apituley dalam aplikasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer menggunakan kartu Atm Gold milik Terdakwa dan mendeposit dana pada aplikasi direkturtoto.com, setelah itu aplikasi judi direkturtoto.com sudah bisa Terdakwa gunakan untuk bermain judi Sydney dan melakukan pengisian nomor sesuai dengan nomor yang di pasang oleh pemesan;
- Bahwa benar hari itu ada sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang bermain judi online melalui aplikasi direkturtoto.com, sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun belum sempat di dengar nomor berapa yang keluar di hari itu, ternyata Terdakwa sudah ditangkap saksi Viktor Sapulette dan saksi Herold Gasperz (anggota polisi Ditreskrim Polda Maluku);
- Bahwa benar biasanya masyarakat pasang nomor pada aplikasi direkturtoto.com pada pukul 14.00 Wit setiap harinya, dan pada pukul 16.00 wit mendengar hasil nomor berapa yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa benar saat ada orang yang memesan dan nomornya keluar maka di situlah Terdakwa membayar kepada orang tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap harinya tidak menentu tergantung banyaknya orang yang bermain judi online, biasanya keuntungan rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat setiap harinya Terdakwa pakai untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mendownload aplikasi judi direkturtoto.com menggunakan Handphone Terdakwa merk vivo Y22 warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mulai melayani masyarakat yang mau mengikuti permainan judi dengan memasang angka melalui aplikasi judi direkturtoto.com sejak tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa benar minimal pemasangan judi online adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana jika nomor yang dipasang keluar secara otomatis hadiah tersebut akan masuk ke deposito milik Terdakwa pada akun judi online Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening milik Terdakwa barulah Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM kemudian diberikan kepada pemasang/pemenang judi online;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut : uang tunai sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y22, 1 (satu) buah ATM BNI;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel setiap hari sesuai dengan putaran judi online di hari itu contohnya seperti judi online dari Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa benar permainan judi jenis online hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain judi untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain judi online tersebut keluar sebagai pemenangnya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penjualan judi secara online tidak memiliki izin;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat adanya aktifitas perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya generasi penerus serta Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Judi Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa sebagai penjual judi online melalui aplikasi direkturtoto.com telah dengan sengaja dan melawan hukum mengadakan permainan judi online dengan menjual kepada masyarakat umum bertempat di depan Swalayan Makro Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ikut serta dalam permainan judi online ini karena Terdakwa ada mendapat komisi, yang mana komisi ini tergantung penjualan dalam satu hari kalau dalam satu hari orang yang memasang angka judi online ramai maka Terdakwa akan mendapat komisi atau keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa geluti tidak ada ijin resmi dari pemerintah dan illegal karena dilarang oleh pemerintah, Terdakwa juga menjadikannya sebagai mata pencaharian sehari-hari Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Uang tunai sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y22.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas, merupakan hasil kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah ATM BNI.

Oleh karena barang bukti tersebut, digunakan dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
 - Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
 - Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Reimond Apituley** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y22.**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah ATM BNI.**Dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **3 Oktober 2023** oleh kami **Harris Tewa, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nova Salmon, S.H.**, dan **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Movita Manuputty, S.H.**, Panitera Pengganti, **Febiyanti L. Sahetapy, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H.

Harris Tewa, S.H.,M.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Movita Manuputty, S.H.